



Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)

Afrohatul Laili⁽¹⁾, Slamet⁽²⁾, Endri Miftahus Sururi⁽³⁾

^(1,2,3)Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: afrohatullaili29@gmail.com¹, slametaahmadwafie@gmail.com²,
endri2582@gmail.com³.

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 15 November 2023 Revisi 22 November 2023 Dipublikasikan 2 Desember 2023 DOI	<i>One of the figures who contributed to criticism of inheritance law was Muhammad Syahrur (Syahrur). There is no doubt about Syahrur's controversy and influence in the Muslim world. He is a contemporary scholar who tries to re-read Islamic law and reconstruct it with contemporary readings, which often results in different results from those of the fuqaha in general. Syahrur made Syahrur's main contribution in the field of Ushul Fiqh, bringing major implications to various readings and conclusions of Islamic law including inheritance law which is different from the views of previous jurists. Apart from criticizing the jurists who placed the rules of wills under inheritance, Syahrur also dismantled the "rigid" system of dividing inheritance. For Syahrur, the division between men and women (namely 2:1) does not apply forever. Such provisions can change within certain limits. It is possible that under certain conditions, the share becomes 1:1. This research uses normative research because the research uses library materials as the main data for analyzing cases. This research examines more specifically the study of Muhammad Syahrur's thoughts on Islamic inheritance law. Syahrur believes that wills should be prioritized over inheritance, because they can better accommodate the values of justice. Apart from that there is no text regarding the verses of the will, Syahrur's hudud theory also has implications for the collapse of the old view that parts of the inheritance cannot be changed at all. Syahrur's findings, on the contrary, are that the parts change and are dynamic. Syahrur often uses these two approaches in finding solutions to matters of inheritance and will. Apart from that, another unique thing about Syahrur's thinking is that he reconstructed Islamic inheritance law by getting out of the literal texts of Islamic teachings to find contextual inheritance law.</i>
Keyword : Thinking, Mawaris, Muhammad Syahrur	

ABSTRAK	
Keyword: Waris, Pemikiran, Muhammad Syahrur	Salah satu tokoh yang andil memberikan kritik dalam hukum pewarisan adalah Muhammad Syahrur (Syahrur). Syahrur sudah tidak diragukan lagi kontroversi dan pengaruhnya di dunia Muslim. Ia merupakan ulama kontemporer yang berusaha membaca kembali hukum Islam dan merekonstruksinya dengan pembacaan kontemporer, yang tidak jarang hasilnya berbeda dengan para fuqaha pada umumnya. Syahrur memberikan sumbangan utama Syahrur dalam bidang Ushul Fiqh, membawa implikasi besar terhadap berbagai pembacaan dan kesimpulan hukum Islam termasuk hukum waris yang berbeda dengan pandangan para fuqaha sebelumnya. Selain mengkritik para fuqaha yang menempatkan aturan wasiat di bawah warisan, Syahrur juga membongkar sistem pembagian harta warisan yang “kaku”. Bagi Syahrur, bagian laki-laki dan perempuan (yakni 2:1) tidak berlaku selamanya. Ketentuan demikian bisa berubah dalam batas-batas (tertentu. Bisa saja dalam kondisi tertentu, bagian itu menjadi 1:1. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dikarenakan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini lebih khusus meneliti terkait telaah pemikiran Muhammad Syahrur dalam hukum waris islam. Menurut Syahrur, wasiat harus diutamakan daripada waris, karena lebih bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan. Selain itu tidak ada nasakh terhadap ayat-ayat wasiat, jugateori hudud Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah. Temuan Syahrur justru sebaliknya bahwa bagian-bagian itu berubah dan bersifat dinamis. Kedua pendekatan ini banyak digunakan Syahrur dalam menemukan pemecahan-pemecahan dalam soal waris dan wasiat. Selain itu, keunikan lain dari pemikiran Syahrur yaitu ketika ia merekontruksi hukum waris Islam yang dilakukan dengan keluar dari jeratan teksteks literal ajaran Islam untuk menemukan hukum waris yang kontekstual

Pendahuluan

Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Tidak hanya dalam soal siapa pewaris dan yang berhak mewarisi, hukum waris Islam juga mengatur tentang apa yang diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli waris secara detail. Perincian dan sistematisasi ini nampak kokoh dalam salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam, yaitu „ilm faraidl.

Namun, meski hukum waris sebagai ilmu sudah lama dimapankan, bukan berarti ia lepas dari kritik, terutama bagi para sarjana kontemporer (Muslim maupun non-Muslim). Hukum waris Islam konvensional seringkali menjadi sasaran kritik untuk kemudian merekonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya.

Salah satu tokoh yang andil memberikan kritik dalam hukum pewarisan adalah Muhammad Syahrur (Syahrur).¹ Tanpa bermaksud mengecilkan peran dan kontribusi sarjana atau ulama lainnya, pemikiran Syahrur menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sementara itu, Syahrur sudah tidak diragukan lagi kontroversi dan pengaruhnya di dunia Muslim. Ia merupakan ulama

kontemporer yang berusaha membaca kembali hukum Islam dan merekonstruksinya dengan pembacaan kontemporer, yang tidak jarang hasilnya berbeda dengan para fuqaha pada umumnya. Syahrur sendiri sering disandingkan dengan ulama kontemporer lainnya, seperti Muhammad Said Asymawi (Asymawi), Fazlur Rahman (Rahman) dan Abu Zayd. Temuannya tentang teori batas (*theory of limits, hudud*), yang disebut-sebut sebagai sumbangan utama Syahrur dalam bidang Ushul Fiqh,² membawa implikasi besar terhadap berbagai pembacaan dan kesimpulan hukum Islam termasuk hukum waris yang berbeda dengan pandangan para fuqaha sebelumnya. Selain mengkritik para fuqaha yang menempatkan aturan wasiat di bawah warisan, Syahrur juga membongkar sistem pembagian harta warisan yang “kaku”. Bagi Syahrur, bagian laki-laki dan perempuan (yakni 2:1) tidak berlaku selamanya. Ketentuan demikian bisa berubah dalam batas-batas (*limits, hudud*) tertentu. Bisa saja dalam kondisitertentu, bagian itu menjadi 1:1.

Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Syahrur penting untuk diteliti, tidak saja karena pembacaannya tentang hukum waris Islam yang berbeda dengan para fuqaha pada umumnya dan menimbulkan goncangan hukum Islam”, melainkan juga karena model pembacaannya yang berbeda itu mengandung gagasan

¹ Gagasan Syahrur tentang hukum waris Islam bisa dilacak dalam berbagai karyanya, misalnya dalam al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), yang diterjemahkan menjadi Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Zikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), dan Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, yang diterjemahkan menjadi Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

² Wael B. Hallaq (Hallaq) menyebutkan bahwa sumbangan utama Shahrur terletak pada teori batas yang dimunculkannya. Lihat apresiasi Hallaq pada temuan Syahrur ini dalam Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 47.

sekaligus tawaran orisinal yang patut dipahami dan diapresiasi.

Metode

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan

penelitian terhadap perbandingan hukum.⁶ Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait telaah pemikiran Muhammad Syahrur dalam hukum waris islam.

Hasil dan pembahasan

A. AHLI WARIS DAN DASAR HOKUM MENURUT MUHAMMAT SYAHRUR

1. Biografi singkat Muhammad syahrur

Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938 M. Ayahnya bernama Deib Ibn Syahrur dan ibunya Siddiah binti Salih Filyun. Syahrur menikah dengan Azizah dan memperoleh lima anak (Tariq, Lays, Rima, Basil, dan Masun) dan dua cucu (Muhammad dan Kinan).⁷

Karir intelektual Syahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuhnya di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, Damaskus (selesai tahun 1957 M). Setelah itu, tepatnya Maret 1957 M, Ia melanjutkan studi dalam bidang Teknik Sipil ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari pemerintah Syiria.⁸ Di Moskow, Ia mulai berkenalan dengan teori dan praktik Marxis: dialektika materialisme dan materialisme historis dan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

⁶ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

⁷ Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 137.

⁸ M. Aunul „Abied Shah dan Hakim Taufik, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an; Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul „Abied Shah, et.al., Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), 237

tradisi Formalisme Rusia yang berakar pada Strukturalisme Linguistik. Di Moskow pula, Ia mengaku dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Hegel dan Alfred North Whitehead. Syahrur sendiri meraih gelar diploma di bidang tersebut pada tahun 1964. Sementara program Magister dan doktor di bidang mekanika pertanahan dan teknik bangunan didapat dari University College, Dublin, Irlandia. Hingga kini, Syahrur masih tercatat menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Tanah dan Geologi.

Kesungguhan Syahrur di bidang keislaman ditunjang oleh penguasaan bahasanya: Inggris, Rusia dan Arab. Dengan modal inilah, Syahrur banyak belajar tentang Filsafat Humanisme, Filsafat Bahasa (khususnya linguistik modern), dan Semantika Bahasa Arab.⁹ Di bidang linguistik, Syahrur banyak belajar pada teman seprofesinya, Ja'far Dakk al-Bab. Syahrur sendiri berkeyakinan bahwa metode apa pun dan dari mana pun layak diuji dan dipakai sebagai alat bantu dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam lapangan hukum Islam, Syahrur disebut-sebut sebagai tokoh utama yang memiliki konsep pembaruan ilmu ushul fikih paling revolusioner dan inovatif. Gagasan-gagasan

Syahrur dianggap mampu menjawab berbagai persoalan dalam hukum Islam kontemporer, termasuk mengatasi problem pemahaman hukum Islam dalam teori *double movement*-nya Fazlur Rahman,¹⁰ yang menurut Hallaq memiliki kelemahan pada gerak kedua, persisnya pada bagaimana persisnya cara menderivasikan ideal moral yang telah ditemukan sebelumnya melalui gerak pertama kedalam kasus yang terjadi saat ini.¹¹ Selain itu, teori batas Syahrur dianggap sebagai temuan yang orisinal sekaligus menunjukkan sumbangan terbesar Syahrur dalam pemikiran hukum Islam.

Di sisi lain, Syahrur nampak tidak berpijak pada paradigma ilmu ushul fikih yang dikenal sebelumnya, bahkan terkesan mencampakkannya begitu saja. Syahrur dengan proyek “pembacaan kontemporer”nya justru menyusun teoriteori baru, seperti teori batas, yang dianggapnya lebih selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat saat

⁹ Bukti kuat atas minat Syahrur dalam mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya, dalam bidang linguistik. Ia menekuni karya-karya linguistik Arab, seperti al-Farra', Ibnu Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinni, dan Abdul Qahir alJurjani, di samping karya-karya linguistik Barat kontemporer seperti Toshihiko Izutsu dan Ferdinand de Saussure.

¹⁰ Rahman menawarkan dua langkah dalam proses interpretasi, yakni dari dimulai situasi sekarang menuju situasi di mana al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Proses ini kemudian dikenal dengan gerakan ganda (*double movement*), yaitu: pertama, berangkat dari kasus konkret yang ada dalam al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada itu, lalu menuju untuk menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti/generalisasi/prinsip semua ajaran. Kedua, membawa prinsip-prinsip umum ini kembali menuju kasus spesifik saat ini, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5-6.

¹¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, 245.

ini. Menurut Hallaq, gagasan-gagasan Syahrur tidak lepas dari latar belakang pendidikannya sebagai seorang insinyur teknik. Ini nampak dari pembacaannya terhadap al-Qur'an dan Sunnah yang banyak memanfaatkan ilmuilmu alam; khususnya matematika dan fisika.¹² Namun, orisinalitas gagasan Syahrur—ditambah lagi Syahrur yang masuk dalam kancan pemikiran Islam dengan tidak diperkirakan sebelumnya justru menghadapi penentangan yang massif, bahkan dari tokoh yang menaruh perhatian besar pada pembaruan pemikiran Islam semacam Abu Zayd.¹³

B. REKONSTRUKSI MUHAMMAD SYAHRUR DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Sarjana kontemporer yang juga melakukan telaah kritis atas hukum waris Islam adalah Syahrur. Dalam bukunya, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*,¹⁴ Syahrur menyebut berbagai persoalan hukum waris yang selama ini dimapankan

oleh para fuqaha. Persoalan-persoalan tersebut adalah;

1. Pengutamaan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang mengikutinya
2. memaksakan penghapusan (nasakh) ayat-ayat wasiat
3. mencampurkan dua konsep yang berbeda, yakni al-hazz (jatah pada warisan) dengan al-nasib (bagian pada wasiat), sehingga memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat
4. tidak ada pembedaan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat; padahal ketentuan yang bersifat umum tidak berarti menghapus ketentuan yang bersifat khusus
5. Firman Allah: *fa in kunna nisa'an fawqa itsnatayni* dimaknai dengan pengertian: "Jika kalian (para perempuan) berjumlah dua atau lebih." Padahal, ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian yang tidak logis tersebut
6. terma "al-walad" dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki, bahwa hanya anak laki-laki-lah yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak lain. Pemahaman ini, menurut Syahrur, merupakan reduksi besar-besaran

¹² Wael B. Hallaq, "Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur," pengantar dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 3.

¹³ Uraian singkat tentang resistensi terhadap Syahrur, lihat Andreas Christman, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al-Kitab wa Al-Qur'an," pengantar dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 21-24.

¹⁴ Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Uraian tentang problem hukum waris tersebut lihat, Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 321-322.

7. masih dipertahankannya konsep „aul dan radd, sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan, sementara yang lain haknya dikurangi secara tidak adil
8. Para cucu, meskipun yatim, tidak diperbolehkan menerima bagian warisan dari kakek mereka dalam keadaan sepeninggal ayahnya meskipun cucu itu dalam ayat waris
9. pemberian bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut dalam ayat-ayat waris, seperti paman (dari pihak bibi). Menurut Syahrur, penetapan ini sebagai akibat dari nalar sosial dan politik patriarkis

Syahrur berupaya menyelesaikan problem-problem hukum waris tersebut, termasuk tentang bagian waris laki-laki yang mendapat dua kali bagian perempuan. Uraian di bawah ini akan sedikit menggambarkan pemikiran Syahrur dalam menyelesaikan beberapa persoalan waris, yakni terkait dengan hubungan wasiat dan waris, konsep nasakh ayat-ayat waris terhadap ayat-ayat wasiat, dan teori hudud Syahrur dalam pembagian hukum waris.

1. Hubungan Wasiat dengan Waris

Salah satu yang menjadi sasaran kritik Syahrur, sebagaimana disinggung di atas, adalah kecenderungan para fuqaha yang meperlakukan hukum wasiat tidak lebih penting dari hukum waris. Bersebrangan dengan para ulama pada umumnya, Syahrur menegaskan bahwa wasiat seharusnya lebih diutamakan daripada waris, karena ia

berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembang relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, di samping mencerminkan kepedulian si pewasiat terhadap kepentingan pihak lain. Bagi Syahrur, hal ini dibuktikan dengan realitas obyektif bahwa ketika seseorang memiliki potensi atau situasi khusus dalam keluarga, orang-orang terdekat dan kepedulian satu-pihak kepada pihak lain akan tampak. Sekali lagi, karena dalam wasiat tidak dikenal kemiripan atau kesamaan posisi semacam ini. Berbeda dalam waris, di mana terdapat keserupaan posisi pada seluruh manusia. Bagian dalam hukum waris ditentukan oleh posisi seseorang dalam konstelasi pihak-pihak yang menerima harta (sebagai bapak, ibu, anak, dan sebagainya).¹⁵

Dari perbedaan ini, Syahrur menegaskan bahwa keserupaan merupakan sifat yang umum, sementara perbedaan adalah sifat yang khusus. Waris dan wasiat menggambarkan relasi dialektis antara keserupaan dan perbedaan. Komunitas manusia sendiri, menurut Syahrur, berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial, dan kebutuhan hidup. Karena itu, dalam relasi ini, wasiat semestinya lebih diutamakan.

Syahrur mendasakan keutamaan wasiat dari waris pada ayat-ayat wasiat, misalnya,

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 325.

pada surat al-Baqarah (2): 180, yaitu “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” Bagi Syahrur, pembebanan untuk berwasiat tersebut ditujukan kepada semua orang yang bertakwa di muka bumi ini.

Lalu, kepada siapa yang bisa menjadi sasaran wasiat? Syahrur menyebut para ahli wasiat secara gradual, yaitu dari kedua orang tua biologis dan kerabat, kedua orang tua sosiologis dan kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kelompok generasi lemah. Untuk kategori terakhir, Syahrur menyebutnya terdiri dari anak-anak cacat, anak yang belum memasuki usia produktif di antara anak-anak lainnya yang dewasa dan produktif, orang tua lanjut usia dan sakit, pasangan (isteri) yang sakit, dan anak perempuan yang telah menikah, tapi masih hidup dalam kemiskinan/kekurangan di antara anak-anak perempuan lainnya yang sudah menikah dan hidup berkecukupan.¹⁶

Sementara itu, terkait penentuan wasiat, menurut Syahrur, bersifat luas. Maksudnya, ketentuan kepada siapa wasiat diberikan sepenuhnya menjadi hak pewasiat. Tidak ada batasan ataupun ketentuan yang ditetapkan syari‘at kecuali standar

ketakwaan dan rasa takut kepada Allah swt. Misalnya, bisa saja pewasiat memberikan bagian lebih besar kepada anaknya yang cacat daripada anaknya yang sehat. Begitu pula dengan bagian yang diberikan pada anak kecil dan belum selesai masa studinya, hendaknya lebih besarga daripada bagian yang diberikan kepada anaknya yang sudah lulus sekolah dan dewasa atau sudah bekerja

Untuk menegaskan keluasan wasiat, Syahrur mengungkapkan tiga hal sebagai tambahan, yaitu; pertama, tidak ada pembedaan terhadap sasaran wasiat atas dasar jenis kelamin; kedua, mengutamakan pelaksanaan wasiat, meski harta yang ditinggalkan sedikit; ketiga, bagian yang diberlakukan dalam wasiat adalah porsi yang ditentukan oleh pewasiat. Artinya, penentuan porsi (an-nasb) termasuk dalam wilayah otoritas manusia. Berbeda dengan bagian waris berapa jatah (al-hazz) yang ditentukan oleh Allah, dan karenanya menjadi hak otoritas Allah untuk menentukannya.¹⁷

Terkait masalah ayat-ayat wasiat yang menurut banyak kalangan telak dinasakh oleh ayat-ayat waris, Syahrur menunjukkan ketidaksetujuannya. Baginya, tidak ada nasakh dalam al-Qur‘an, termasuk pada ayat-ayat wasiat. Pandangan demikian, menurut Syahrur, merupakan penodaan dan

¹⁶ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, 326-329.

¹⁷ Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, 329-330.

pereduksian terhadap karakter universal ajaran al-Qur‘an itu sendiri.¹⁸

2. Teori hudud dalam pembagian warisan

Teori hudud (teori batas) merupakan gagasan orisinil Syahrur. Secara sederhana teori batas Syahrur menegaskan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan minimum, dan manusia bergerak dari dan dalam kedua batasan tersebut. Untuk menjelaskan teorinya, Syahrur menetapkan enam model teori batas, yaitu; pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas minimal. Hal ini misalnya berlaku pada ayat tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi (QS. al-Nisa (4): 22-23), jenis-jenis makanan yang diharamkan (QS. al-Maidah (5): 3; al-An‘am (6): 145-156), utang piutang (QS. al-Baqarah (2): 283-284), dan ayat tentang pakaian wanita (QS. al-Nisa (4): 31); kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas maksimal. Hal ini berlaku, misalnya, pada ayat pencurian (QS. al-Maidah (5): 38); ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan batas maksimal sekaligus. Hal ini terdapat dalam persoalan hukum waris (QS. al-Nisa (4): 11- 14 dan 176) dan persoalan poligami (QS. al-Nisa (4): 3); keempat, ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan maksimal sekaligus, tetapi dalam satu titik. Maksudnya, tidak ada alternatif hukum lain. Ini berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (QS. al-Nur (24): 2);

kelima, ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal dengan satu titik yang cenderung mendekati garis lurus tapi tidak ada persentuhan. Ini berlaku bagi hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh hingga hubungan yang hampir mendekati zina; dan keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Hal ini berlaku dalam persoalan kebendaan manusia. Batas maksimal yang bernilai positif berupa riba, sementara zakat adalah batas minimal yang bernilai negatif yang boleh dilampaui.¹⁹ Dengan demikian, waris dalam perspektif Syahrur merupakan hukum yang memiliki batas minimal sekaligus batas maksimal.

Dalam surat al-Nisa (4): 11, menurut Syahrur, misalnya, terdapat tiga batas. Pertama, batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki adalah (66,6%)—dua kali lipat bagian perempuan—dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%). Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt. “*lidzdzakari mitslu hazhzh al-untsayayn*” (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan). Batas ini berlaku ketika perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), maka bagian minimal

¹⁸Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 333.

¹⁹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 31-49.

perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian laki-laki maksimal 66,6%. Karena itu, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25%, kita telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. Namun, jika kita membagi 60% bagi lakilaki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah swt., karena kita masih berada di antara batasbatas hukum Allah swt., tersebut.²⁰

Sebagaimana ditegaskan Syahrur, adanya batas minimal bagi perempuan dan maksimal bagi laki-laki ini pada gilirannya berkonsekuensi pada terbukanya pintu berijtihad untuk kaum Muslim, untuk bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Karena itu, pada saat yang sama, ijtihad menerapkan prinsip „mendekat“ di antara dua batasan tersebut, dimungkinkan hingga sampai pada titik keseimbangan di antara keduanya—masingmasing laki-laki dan perempuan menerima 50%, sehingga posisinya sama 1:1.²¹ Sampai titik ini, metodologi Syahrur memberikan efek bagi terciptanya dinamisasi hukum Islam. Hukum bisa berubah sesuai dengan ketentuan Allah sekaligus sesuai konteks manusianya

Namun, meski teori batas Syahrur mewadahi fleksibilitas hukum, bukan berarti hukum bisa diubah semaunya. Ia harus didasarkan atas kondisi pewarisan

dan atau perkembangan latar historisnya. Seberapa dekat prosentase tersebut diterapkan harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagi Syahrur, hal demikian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat pasti dalam penentuan batas-batas hukumnya sekaligus berkarakter lentur dalam gerak ijtihad di antara batasanbatasan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa ijtihad harus didasarkan atas buktibukti material terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan kemudahan bagi masyarakat, bukan didirikan di atas landasan emosi atau pendapat seseorang.²²

Dari uraian di atas, persoalan yang muncul adalah dari mana Syahrur mengetahui bahwa 33,3% adalah batasan minimal dari perempuan dan 66,6% adalah batasan maksimal bagi laki-laki, dan mengapa prinsip yang harus dipakai dalam ijtihad di antara batas-batas tersebut adalah prinsip mendekat bukan menjauh? Terhadap pertanyaan ini, tampaknya Syahrur sudah menyiapkan jawabannya. Bagi Syahrur, jawaban atas pertanyaan itu terletak pada karakter fitrah manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rum (30): 30. ²³Di sisi lain, jika prinsip ini diuji

²⁰Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 40.

²¹Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 41.

²² Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 41.

²³ Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.

dengan menanyakan pada sejuta Muslim yang mengetahui tentang ayat waris ini dan kepada sejuta Muslim yang sama sekali tidak mengetahui kaidah-kaidah hukum waris Islam, bagaimana pemecahan kasus tersebut, memakai prinsip mendekat atau menjauh? Tentu jawabannya adalah mendekat. Bagi Syahrur, hal ini sesuai dengan karakter alam semesta dan selaras dengan hukum matematika bahwa kurva lengkung yang memiliki titik balik maksimal dan titik balik minimal terentang di dalam batas-batas titik balik tersebut, bukan di luarnya.²⁴

Kedua, batas minimal perempuan sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dengan syarat perempuan tersebut berjumlah lebih dari dua orang dan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Hal ini didasarkan pada “fain kunna nisa”an fawqa itsnatayni falahunna tsulutsa ma tarak.” Artinya, seorang anak perempuan minimal menerima bagian sebesar $\frac{1}{3}$ atau 33,3%. Selain itu, Syahrur juga menyebutkan batas ketiga, yakni batas minimal bagi perempuan adalah setengah jika perempuan itu seorang diri. Hal ini didasarkan pada ayat yang menegaskan bahwa jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Pada tahap selanjutnya, batas-batas yang diketengahkan Syahrur membawanya untuk menjadikan 33,3% sebagai batas minimal

bagi kelompok perempuan dalam menerima harta warisan, dan bukan batas maksimal.

C. MENGGALI MAKNA ASLI DAN MAKNA KONTEMPORER: ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR

Dari kajian tokoh tersebut bisa dilacak, apa yang sebenarnya dicari dan berusaha dipecahkan oleh Syahrur? Sebagai upaya penjelajahan awal, nampaknya Syahrur berusaha menggali apa yang disebut dengan makna asli (original meaning) dari hukum waris Islam. Dalam hal ini Syahrur berusaha melacak ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang dianggapnya sebagai sistem yang asli atau autentik.

Dengan demikian, Syahrur berusaha kembali kepada makna awal—secara leksikal dan gramatikal—dari ketentuan hukum waris yang ada. Hal ini nampak jelas dari pendekatan dan metode yang digunakan Syahrur dalam melacak makna-makna asli hukum waris itu. Syahrur dalam hal ini berusaha membuktikan bahwa ada sistem hukum waris yang asli, yang diturunkan kepada Nabi, yang berbeda dengan hukum waris sekarang ini. Selain itu, langkahlangkah Syahrur menunjukkan bahwa ia merupakan tokoh revisionis yang memahami teks-teks kewarisan secara kritis, bahkan dalam tingkat tertentu meragukannya.

Selain berupaya menggali makna asli atau autentik, Syahrur juga menggali makna kontemporer yang dianggap sesuai

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

²⁴ 1Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 41-42.

dengan konteks modern. Apa yang diinginkan Syahrur adalah kesimpulan yang hendak mewadahi nilai-nilai universal dalam Islam. Karena itu, jika makna dan kesimpulan hukum waris yang dihasilkan berbeda dengan makna literalnya, tidak menjadi persoalan. Bagi Syahrur, yang terpenting

Simpulan

Pemikiran Syahrur tentang waris dan wasiat menunjukkan beberapa temuan penting yang berbeda dengan para ulama atau sarjana lainnya. Tiga aspek yang bisa disebutkan adalah; pertama, terkait relasi wasiat dan waris, menurut Syahrur, wasiat harus diutamakan daripada waris, karena lebih bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan; kedua, tidak ada nasakh terhadap ayat-ayat wasiat; ketiga, teori hudud Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah. Temuan Syahrur justru sebaliknya bahwa bagian-bagian itu berubah dan bersifat dinamis. Hemat Penulis, kajian Syahrur banyak menggunakan pendekatan linguistik dan ilmiah modern. Kedua pendekatan ini banyak digunakan Syahrur dalam menemukan pemecahan-pemecahan dalam soal waris dan wasiat. Selain itu, keunikan lain dari pemikiran Syahrur yaitu ketika ia merekonstruksi hukum waris Islam yang dilakukan dengan keluar dari jeratan teks literal ajaran Islam untuk menemukan hukum waris yang kontekstual.

adalah menemukan batas-batas (maksimal dan minimal) dalam hukum waris, soal pembagian berapa itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena itu, pada sisi ini, Syahrur nampak berada pada deretan tokoh yang mendekati hukum waris Islam secara kontekstual.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zayd, Nasr Hamid. Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Ahmad Zaki Mubarak, Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007).
- Al-Farra", Ibnu Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinni, dan Abdul Qahir al-Jurjani, di samping karya-karya linguistik Barat kontemporer seperti Toshihiko Izutsu dan Ferdinand de Saussure.
- Al-Kitab wa al-Qur'an," pengantar dalam Muhammad Syahrur. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), yang diterjemahkan menjadi Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Zikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007).
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- M. Aunul „Abied Shah dan Hakim Taufik, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an;

- Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam “Bacaan Kontemporer”, dalam M. Aunul „Abied Shah, et.al., Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001)
- Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, yang diterjemahkan menjadi Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Uraian tentang problem hukum waris tersebut lihat, Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.
- Wael B. Hallaq (Hallaq) menyebutkan bahwa sumbangan utama Shahrur terletak pada teori batas yang dimunculkannya. Lihat apresiasi Hallaq pada temuan Syahrur ini dalam
- Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)